

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang disebut Bank Syariah. Berdirinya Bank Syariah pertama pada tahun 1992 adalah satu bukti kebutuhan masyarakat yang menginginkan bertransaksi di Perbankan nasional dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat islam, walaupun menguasai 3 % pangsa pasar di Indonesia dan telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama dan menjadi pioneer bagi Bank Syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya Bank-Bank Konvensional.

Sebagai sebuah lembaga keuangan, Bank Syariah sebagaimana Bank pada umumnya memiliki peran intermediasi, yaitu menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah ini menuntut adanya sumber dana yang memadai pada keuangan Bank Syariah itu sendiri. Sumber keuangan pada Bank Syariah, selain berasal dari modal dan pinjaman, juga berasal dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari produk-produk simpanan, baik berupa tabungan, deposito dan giro.

Deposito dan tabungan menggunakan prinsip sesuai akad *mudharabah*, sedangkan produk giro menggunakan prinsip *wadiah* atau titipan. Deposito

menjadi produk unggulan pada Bank Syariah, karena selalu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan komponen dana pihak ketiga maupun terhadap pembentukan aset.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menanamkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah. Meskipun kala itu hanya ada satu lembaga keuangan perbankan syariah, namun, diakui oleh banyak kalangan bahwa sistem yang dianut dapat menjawab tantangan krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998. Sejak saat itu, perbankan syariah yang lahir dari rahim umat Islam menjadi dikenal oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim. Hingga saat ini banyak bank-bank konvensional yang mempunyai unit khusus bank syariah.

Pada tahun 1998 diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1992 dan pada tahun 2008 dikeluarkan juga Undang-Undang mengenai perbankan Syariah yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2008 yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan adanya Undang-undang tersebut perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk

memberikan kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan operasional perbankan yang berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai gambaran, berdasarkan data yang dipublikasi oleh Bank Indonesia pada tahun 2010, jumlah deposito *mudharabah* yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah pada akhir tahun 2009 adalah 29,5 triliun Rupiah dan mampu memberikan kontribusi sebesar 57% terhadap total dana pihak ketiga, serta memberikan kontribusi sebesar 45% terhadap total aset Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan, produk tabungan dan giro hanya memiliki kontribusi masing-masing sebesar 25% dan 9% terhadap total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Bank Syariah. kontribusi sebesar 57% terhadap total dana pihak ketiga, serta memberikan kontribusi sebesar 45% terhadap total aset Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan, produk tabungan dan giro hanya memiliki kontribusi masing-masing sebesar 25% dan 9% terhadap total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Bank Syariah (Yudho, 2010).

Jika pada tahun 1992-1998 hanya ada satu bank syariah, maka pada Desember 2011 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah Bank Umum Syariah telah mencapai 11 unit, jumlah unit usaha Syariah 24. Selain itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 155 unit pada periode yang sama.

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat diawal tahun 2009 ternyata telah mempengaruhi wajah keuangan global. Termasuk Indonesia turunnya likuiditas, melonjaknya tingkat suku bunga, turunnya harga komoditas, melemahnya nilai tukar rupiah, dan melemahnya pertumbuhan sumber dana. Demikian juga, menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor, dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang menyebabkan melemahnya pasar modal. Kinerja Bank Konvensional di Indonesia ikut menurun dengan adanya krisis keuangan tidak terkecuali Bank Syariah yang ikut merasakan dampak dari krisis keuangan global (Sudarsono, 2009).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat kalau faktor makro ekonomi yang mempengaruhi performa Bank Konvensional dan Bank Syariah seperti inflasi, jumlah uang beredar, SBI, serta investasi lain seperti saham. Hal ini didukung oleh penelitian Haron dan Azmi (2005) yang menggunakan variabel-variabel makro terhadap dana pihak ketiga. Hasibuan dalam bukunya menyebutkan bahwa selain dipengaruhi oleh faktor-faktor internal bank itu sendiri, kinerja Perbankan Syariah juga dipengaruhi oleh indikator-indikator moneter dan finansial lainnya.

Karakteristik sistem Perbankan Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem Perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam

produk serta layanan jasa Perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, Perbankan Syariah menjadi alternatif sistem Perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Masyarakat yang saat ini memiliki segmen masyarakat yang mengambang. Artinya dalam akses Perbankan masih cenderung tertarik pada besaran imbal hasil yang diperoleh ketika menabung atau menyimpan sebagian dananya pada lembaga keuangan. Pengaruh *dual banking system* juga seperti ini membuat masyarakat cenderung oportunistik jika akan menyimpan dananya di Bank. Sejauh ini Bank Syariah telah memberikan imbal hasil dengan *equivalent rate* yang mencoba tetap menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menabung ataupun investasi. Karakteristiknya memang sama sekali berbeda, yaitu pada imbalan yang secara syariah dibenarkan dan bukan tergolong riba sebagaimana bunga Bank pada umumnya. Maka dari itu Bank Syariah perlu mengetahui apakah *equivalent rate* yang selama ini diterapkan mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiganya (Sudarsono, 2009).

Dari penjelasan yang ada di atas, dapat disimpulkan kalau dana Bank ini posisinya sangat *central* dalam lembaga Perbankan dan harus dikelola secara optimal, karena dengan dana Bank yang optimal akan memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak Perbankan baik dalam aspek pembiayaannya maupun likuiditasnya. Perubahan yang sedikit saja pada tingkat deposito akan berpotensi mempengaruhi performa Bank dan tingkat risikonya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank-Bank Syariah sebagai suatu unit bisnis harus mampu memiliki suatu ukuran yang tepat dalam mengukur pengaruh dan berbagai aspek yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga atau tingkat deposit pada Perbankan Syariah sehingga nantinya Perbankan Syariah mampu menarik nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah mereka yang telah ada ataupun sebagai alat untuk pengambilan kebijakan dana pihak ketiga Perbankan Syariah (Andriyanti dan Wasilah, 2010).

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti sebelumnya oleh Andriyanti dan Wasilah (2010) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito *Mudharabah* 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan dengan menambahkan variabel *return Jakarta Islamic Index (R JII)*, jangka waktu penelitian, dan jumlah sampel yaitu jumlah bank yang lebih banyak.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menguji kembali pengaruh suku bunga Bank Indonesia, tingkat bagi hasil, inflasi, ukuran bank dan *return JII* terhadap jumlah deposito mudharabah berjangka 1 bulan pada Bank Umum Syariah dari tahun 2007-2011 dan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan) Bank Umum Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah suku bunga Bank Indonesia memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Umum Syariah?
2. Apakah jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Umum Syariah?
3. Apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap jumlah deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Umum Syariah?
4. Apakah ukuran Bank berpengaruh positif terhadap jumlah deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Umum Syariah?
5. Apakah *return Jakarta Islamic Index* berpengaruh negatif terhadap jumlah deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suku bunga Bank Indonesia, jumlah bagi hasil, inflasi, ukuran bank, dan *return JII* terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan) Bank Umum Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan studi atau literatur tambahan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya.
2. Sebagai bahan studi dan literatur bagi mahasiswa/mahasiswi ataupun peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis selanjutnya.
3. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan agar dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan perusahaan sehingga dapat memenej perusahaan dengan tepat sehingga dapat menerapkan strategi yang baik.